

BUPATI KASMARNI KUKUHKAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KADES DAN BPD KECAMATAN PINGGIR DAN TALANG MUANDA



Sumber gambar:

<https://www.beritariau.com/berita-35442-bupati-kasmarni-kukuhkan-perpanjangan-masa-jabatan-kades-dan-bpd-kecamatan-pinggir-dan-talang-muanda.html>

Bupati Bengkalis Kasmarni Mengukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Pinggir Dan Kecamatan Talang Muandau Secara Serentak, Di halaman Kantor Camat Pinggir, Rabu 11 September 2024.

Bupati Bengkalis Kasmarni Mengucapkan selamat dan tahniah kepada seluruh Kepala Desa dan seluruh BPD se-Kecamatan Pinggir dan se-Kecamatan Talang Muandau yang diperpanjangkan Masa Jabatannya, dan berharap bisa Berkomitmen untuk memajukan Desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Selamat dan Tahniah kami berikan kepada Kepala Desa Muara Basung, Kepala Desa Kuala Penaso, Kepala Desa Tasik Serai Timur, Kepala Desa Melibur dan Kepala Desa Tasik Serai,”

Kemudian Bupati Kasmarni juga menyampaikan, jumlah Kepala Desa yang diperpanjangkan masa jebatannya terdapat 38 Kepala Desa dan sebanyak 818 Anggota BPD dari 135 Desa juga mendapatkan perpanjangan masa keanggotannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Bengkalis.

Melalui Pengukuhan ini Bupati Kasmarni juga berharap dapat memperkuat komitmen Kepala Desa dan Anggota BPD dengan melakukan hal yang terbaik untuk kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat, demi terwujudnya Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera.

“Untuk mewujudkan Bengkalis Bermarwah Maju dan Sejahtera. Dengan pengukuhan ini tunjukkanlah kinerja yang baik, Berkualitas dan cepat untuk kemajuan Desa.”

Selain memberdayakan potensi PADES (Pendapatan Asli Desa), Bupati Kasmarni juga mengatakan setelah pengukuhan ini bekerjalah sesuai regulasi, jangan melakukan kriminalisasi dana Desa, pungli maupun gratifikasi.

“Jangan melakukan kriminalisasi dana Desa, pungli maupun gratifikasi. Kerjalah sesuai regulasi.”

Dan yang paling penting Bupati Kasmarni berpesan, setelah pengukuhan ini, diminta kepada Pemerintah Desa untuk segera menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan Desa.

“Segera sesuaikan dokumen perencanaan pembangunan Desa, Khususnya RPJMDesa agar menjadi 8 tahun dengan melakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dan itu merupakan hal yang paling penting,”

Kemudian Bupati Kasmarni mengingatkan kepada masyarakat agar memberikan hak pilihannya dengan cerdas dan seksama, agar terlaksanakannya pilkada yang aman, nyaman dan damai.

“Agar Pilkada tahun 2024 ini bias berjalan aman, damai dan sukses, kepada masyarakat gunakanlah hak pilih secara cerdas dan seksama,”

Bupati Kasmarni juga menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan berharap semoga bantuan ini dapat meringankan hidup dan dapat bermanfaat secara baik dan maksimal.

“Bantuan sosial alat bantu diri seperti kursi roda, kacamata, kaki palsu dan bantuan penampungan air hujan serta sarana dan prasarana Panti Asuhan, sebagai bentuk perhatian kami,”

Hadir pada pengukuhan ini, Asisten Perekonomian dan pembangunan H. Toharudin, Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H. Bustam HY, Staf Ahli Bupati Pemerintah, Hukum dan Politik Ed Efendi, sejumlah Kepala Perangkat di lingkup Kabupaten Bengkalis, Camat Pinggir Zama Rico Dakanahay, Camat Talang Muandau.

Sumber berita:

1. <https://www.beritariau.com/berita-35442-bupati-kasmarni-kukuhkan-perpanjangan-masa-jabatan-kades-dan-bpd-kecamatan-pinggir-dan-talang-muanda.html>, Bupati Kasmarni Kukuhkan Perpanjangan masa Jabatan Kades dan BPD Kecamatan Pinggir dan Talang Muanda, 11/09/2024;

2. <https://riau.antaranews.com/berita/384471/38-kades-dan-818-bpd-dapat-perpanjangan-masa-jabatan-dari-bupati-bengkalis> 38 Kades Dan 818 BPD Dapat Perpanjangan Masa Jabatan dari Bupati Bengkalis, 11/09/2024;
3. <https://diskominfotik.bengkalis.go.id/web/detailberita/19267/bupati-kasmarni-kukuhkan-perpanjangan-kades-dan-bpd-kecamatan-pinggir-dan-talang-muandau-secara-serentak> Bupati Kasmarni Kukuhkan Perpanjangan masa Jabatan Kades dan BPD Kecamatan Pinggir dan Talang Muanda Secara Serentak, 11/09/2024;

Catatan:

Kepala Desa dan Jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/walikota;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
4. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
5. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
4. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
6. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
7. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
8. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
9. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
10. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
11. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
12. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

14. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
16. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
2. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
3. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas berhak:

1. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
2. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
3. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.